

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK
NOMOR : 078.1/HK.00.01/K.JI-16/11/2022**

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN
ALOKASI KURSI DPRD KABUPATEN/KOTA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN
2024 DI BAWASLU KABUPATEN NGANJUK
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK,**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Nganjuk dalam hal melakukan pengawasan pada pelaksanaan Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Di Bawaslu Kabupaten Nganjuk dibutuhkan pelaksanaan pengawasan yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu Kabupaten Nganjuk nomor 082.1/RT.02/K.JI-16/11/2022, tertanggal 18 November 2022 tentang Susunan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Di Bawaslu Kabupaten Nganjuk;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Nganjuk tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Di Bawaslu Kabupaten Nganjuk.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 393);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 942);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
- Memperhatikan : 1. Berita Acara Pleno Pimpinan Bawaslu Kabupaten Nganjuk Nomor: 082.1RT.02/K.JI-16/11/2022 Tanggal 18 November 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN NGANJUK TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI DPRD KABUPATEN/KOTA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024 DI BAWASLU KABUPATEN NGANJUK**

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Di Bawaslu Kabupaten Nganjuk dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA

: Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas,

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada Tim Pengawasan Tahapan Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Di Bawaslu Kabupaten Nganjuk;
2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Di Bawaslu Kabupaten Nganjuk.

b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Di Bawaslu Kabupaten Nganjuk;

c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,

1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Di Bawaslu Kabupaten Nganjuk;
2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Di Bawaslu Kabupaten Nganjuk.

d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;

e. Anggota dengan nama di Divisi Bagian masing-masing Bawaslu Provinsi Jawa Timur bertugas mengidentifikasi,

menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Tahapan Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Di Bawaslu Kabupaten Nganjuk;

- f. Anggota dengan nama di Divisi Bagian masing-masing Bawaslu Provisi Jawa Timur bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses Tahapan Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Di Bawaslu Kabupaten Nganjuk, menyusun alat kerja pengawasan Tahapan Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Di Bawaslu Kabupaten Nganjuk;
- g. Anggota dengan nama di Divisi Bagian masing-masing Bawaslu Provisi Jawa Timur bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
- h. Anggota dengan nama di Divisi Bagian masing-masing Bawaslu Kabupaten Nganjuk bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
- i. Anggota dengan nama di Divisi Bagian masing-masing Bawaslu Kabupaten Nganjuk mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Nganjuk.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nganjuk
Pada tanggal 30 November 2022
KETUA

ABDUL AZIS, S.Sos.I

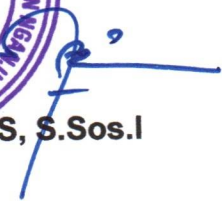
Lampiran Keputusan Ketua
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk
Nomor : 078.1/HK.00.01/K.JI-16/11/2022
Tanggal : 30 November 2022

**SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENATAAN DAERAH
PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI DPRD KABUPATEN/KOTA PEMILIHAN UMUM
SERENTAK TAHUN 2024 DI BAWASLU KABUPATEN NGANJUK**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	PENGARAH		
1	Abdul Azis, S.Sos.I	Ketua Bawaslu Kabupaten Nganjuk	Pengarah
2	Abd Syukur Junaidi, S.Ag	Anggota Bawaslu Kabupaten Nganjuk	Pengarah
3	Faturahman Safi’I, S.Pi	Anggota Bawaslu Kabupaten Nganjuk	Pengarah
4	Fina Lutfiana Rahmawati, S.Pd.I,M.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Nganjuk	Pengarah
5	Moh Safi’il, Anam, M.Pd.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Nganjuk	Pengarah
II	PENANGGUNG JAWAB		
6	Abd Syukur Junaidi, S.Ag	Anggota Bawaslu Kabupaten Nganjuk	Penanggungjawab (Ex-Officio)
III	SEKRETARIS PENGARAH		
7	Fathoni Ahmad Fathul Huda, S.Sos.,M.Si	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Nganjuk	Sekretaris Pengarah
IV	KETUA DAN WAKIL KETUA		
8	Nur Rahayu, SE	Staf Bawaslu Kabupaten Nganjuk	Ketua Tim
9	Wahyu Setyo Utomo, S.Sos	Staf Bawaslu Kabupaten Nganjuk	Wakil Ketua
V	SEKRETARIS		
10	Diah Nawang Pratiwi, SE	Staf Bawaslu Kabupaten Nganjuk	Sekretaris Tim
VI	ANGGOTA TIM		
11	Nur Aini Anggun Wijayanti	Staf Bawaslu Kabupaten Nganjuk	Anggota Tim

12	Enthis Purwantining Adji	Staf Bawaslu Kabupaten Nganjuk	Anggota Tim
13	Fitria Duwi Hamidah	Staf Bawaslu Kabupaten Nganjuk	Anggota Tim
14	Sri Tisti Mulia Wati	Staf Bawaslu Kabupaten Nganjuk	Anggota Tim
15	Moch. Alief Suraudin	Staf Bawaslu Kabupaten Nganjuk	Anggota Tim
16	Nanda Dwi Esfika	Staf Bawaslu Kabupaten Nganjuk	Anggota Tim
17	Hana Ary Ajeng Prasasti	Staf Bawaslu Kabupaten Nganjuk	Anggota Tim

Ditetapkan di : Nganjuk
Pada tanggal : 30 November 2022


KETUA

ABDUL AZIS, S.Sos.I